



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR : 499/Kpts/KPU/TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOGIYAI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

**Menimbang** : a. bahwa daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota disusun dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 Jo. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 Jo. Pasal 62 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012;

b. Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan bahwa apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya;

c. bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai Pemilihan Umum Tahun 2014;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541) ;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan KPU Nomor : 445/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 24 Mei 2013;
  2. Keputusan KPU Nomor : 496/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 12 Juni 2013;
  3. Surat Edaran KPU Nomor : 229/KPU/IV/2013 perihal petunjuk teknis tata cara pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD;

4. Surat Edaran KPU Nomor : 315/KPU/V/2013 perihal temuan hasil verifikasi administrasi pemenuhan syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon Anggota DPRD;
5. Surat Edaran KPU Nomor : 355/KPU/V/2013 perihal perbaikan syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor : 147/BA/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Pemilihan Umum Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**


- KESATU** : Nama-nama bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai Pemilu Tahun 2014 untuk 11 (sebelas) Partai Politik masing-masing pada 3 (tiga) daerah pemilihan dalam susunan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai Pemilu Tahun 2014.
- KEDUA** : Pemenuhan 30 % keterwakilan bakal calon perempuan Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Pemilu Tahun 2014 untuk masing-masing Partai Politik pada 3 (tiga) daerah pemilihan dalam susunan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai Pemilu Tahun 2014.
- KETIGA** : Pemenuhan penempatan keterwakilan perempuan pada 3 (tiga) daerah pemilihan untuk masing-masing Partai Politik dalam susunan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai Pemilu Tahun 2014.
- KEEMPAT** : Nama-nama bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Pemilu Tahun 2014 serta pemenuhan 30 % keterwakilan bakal calon perempuan dan penempatannya dalam susunan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III keputusan ini.
- KELIMA** : Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, sebagai dasar penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai dalam Formulir Model BE untuk setiap daerah pemilihan.
- KEENAM** : Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai Pemilu Tahun 2014 dalam Formulir Model BE yang telah disahkan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, diumumkan melalui

media cetak, media elektronik atau website KPU Kabupaten Dogiyai dan KPU Provinsi Papua.

- KETUJUH** : Prosentase keterwakilan bakal calon perempuan dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai Pemilu Tahun 2014 untuk masing-masing Partai Politik pada 3 (tiga) daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, diumumkan melalui media cetak, media elektronik atau website KPU Provinsi Provinsi Papua.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juni 2013

**Ketua,**



HUSNI KAMIL MANIK